



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **YANDRI FADLI bin JULIUS panggilan**
CAPAIK;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anas Karim Nomor 261 RT 018
Kelurahan Kampung Manggis
Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- II. Nama lengkap : **RIYESKI RAHMADIA bin HAREL**
panggilan RIYES;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Subarang Nagari Batipuh Ateh
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah
Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 9/Pen.Pid/2019/PN Pdp., tanggal 23 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2019/PN Pdp., tanggal 23 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YANDRI FADLI dan terdakwa II RIYESKI RAHMADIA BIN HAREL panggilan RIYES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YANDRI FADLI dan terdakwa II RIYESKI RAHMADIA BIN HAREL panggilan RIYES dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm merk NHK warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit Gitar warna merah hati dengan merk Legacy;
- 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inci.

Dikembalikan kepada saksi korban Nelly Oktavia;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z warna putih kombinasi merah muda dengan Nopol BA 4908 NP an.YUSSI ANGRAINI;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Z 125 CC BA 4908 NP warna putih kombinasi merah muda Tahun pembuatan 2015 dengan nomor rangka MH3SE8810FJ394852 dan nomor mesin E3R2E0422703 an.YUSSI ANGRAINI

Dikembalikan kepada saksi Yussi Anggraini;

- 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 25 cm dengan tangkai warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan hukuman kepada Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta Para Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa serta tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I YANDRI FADLI dan terdakwa II RIYESKI RAHMADIA BIN HAREL panggilan RIYES bersama-sama dengan terdakwa III RIKI (DPO) yang sampai dengan saat ini belum tertangkap dan diketemukan oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 yang bertempat di Cafe Espresso Jalan A. Rifai No. 01 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit TV merk Panasonic warna Hitam dengan ukuran 40 inci, 1 (satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk Legacy warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah helm merk NHK warna merah kombinasi hitam milik saksi korban Nelly Oktavia, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 terdakwa I sedang duduk-duduk bersama terdakwa II dan terdakwa III di kos terdakwa II yang berada diguguk malintang. Selanjutnya muncullah niat dari para terdakwa untuk melakukan pencurian. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa II dibangunkan oleh terdakwa I dan terdakwa III "pai wak lai" (pergi kita lagi). Terdakwa II lalu mengambil obeng yang berada dijendela kamar kos terdakwa II dan para terdakwa pergi berjalan kaki menuju arah pasar Padang Panjang;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditengah perjalanan, pada saat para terdakwa di Cafe Espresso Jalan A. Rifai No. 01 Kelurahan Balai-balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Cafe Espresso tersebut dalam keadaan sepi. Para terdakwa kemudian mengecek pintu depan Café Espresso tersebut apakah terkunci atau tidak. Setelah dicek para terdakwa, Café Espresso ternyata dalam keadaan terkunci. Tidak ada satu orangpun yang berada di dalam Café espresso tersebut dan Café Espresso juga tidak memiliki pagar. Selanjutnya para terdakwa bergantian mencongkel secara paksa jendela Café Espresso dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga akhirnya jendela tersebut terbuka;

Setelah berhasil mencongkel, merusak dan membuka paksa jendela Café espresso dengan menggunakan obeng, para terdakwa langsung masuk kedalam Café espresso tersebut. Para terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit TV merk Panasonic warna Hitam dengan ukuran 40 inci, 1 (satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah gitar merk Legacy warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah helm merk NHK warna merah kombinasi hitam. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang curian tersebut, para terdakwa lalu membawa barang-barang curian keluar dari Café Espresso melalui jendela belakang Café Espresso;

Setelah para terdakwa dan barang-barang curian telah berada diluar Café Espresso, Terdakwa II pergi menjemput sepeda motor Yamaha Mio warna putih kombinasi Pink milik terdakwa I kekos terdakwa II dengan membawa gitar hasil curian. Setelah terdakwa II menjemput sepeda motor Yamaha Mio warna putih kombinasi Pink milik terdakwa I, Terdakwa II langsung kembali ke Café Espresso dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Terdakwa I bersama Terdakwa II lalu membawa 1 (satu) unit TV merk Panasonic warna Hitam dengan ukuran 40 inci, 1 (satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah helm merk NHK warna merah kombinasi hitam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih kombinasi Pink, sementara itu terdakwa III berjalan kaki kembali kekosan terdakwa II;

Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Nelly Oktavia yang merupakan pemilik barang-barang yang dicuri oleh para terdakwa mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nelly Oktavia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah gitar warna merah maron merk legacy, 1 (satu) buah helm NHK warna hitam kombinasi merah, 2 (dua) buah speaker aktif merk polytron, 1 (satu) unit TV LED Ukuran 39 Inchi Warna hitam merk Panasonic. Dicafe Espresso yang bertempat di samping gerbang SMP 1 kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang milik saksi tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.30 wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang telah memasuki cafe miliknya;
- Bahwa saksi meletakkan masing-masing barang tersebut yaitu (satu) unit TV LED Ukuran 39 Inchi Warna hitam merk Panasonic tergantung didinding sebelah kiri dari pintu masuk, 2 (dua) buah speaker aktif yang terletak dibawah TV, 1 (satu) buah gitar yang terletak disamping speaker aktif, dan 1 (satu) buah helm yang terletak didalam books bagasi tambahan sepeda motor NMAX yang terletak dibawah lantai didepan meja kasir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 08.30 wib, pada saat itu sdra JEFRI EFRIKA menghubungi saksi menyuruh saksi untuk datang ke cafe karena cafe saksi dibongkar orang, setelah tiba di cafe saksi melihat pintu jendela yang terbuat dari susunan beberapa helai kayu dilihat sudah patah dan sudah lepas dari daun pintu tersebut, kemudian saksi segera membuka pintu utama dan melihat kondisi didalam cafe tersebut kemudian saksi melihat 1 (satu) unit TV LED Ukuran 39 Inchi Warna hitam merk Panasonic sudah tidak ada lagi didinding sebelah kiri dari pintu utama cafe Espresso milik saksi tersebut, kemudian saksi langsung melihat barang-barang yang lain dan kemudian saksi melihat 2 (dua) buah speaker aktif merk polytron juga tidak ada lagi pada tempatnya pas dibawah 1 (satu) unit TV LED Ukuran 39 Inchi Warna hitam merk Panasonic, setelah itu saksi juga tidak melihat adanya 1 (satu) buah Gitar merk Legacy warna merah maron yang sudah tidak ada lagi ditempatnya yang berada di sebelah 2 (dua) buah speaker aktif

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk polytron, setelah itu saksi masuk keruangan tempat pelayanan kasir saksi juga meliha 1 (satu) buah books kendaraan yang sudah terbuka yang mana didalam books kendaraan tersebut saksi letakkan (satu) buah helm merk NHK warna hitam kombinasi merah sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memastikan untuk melihat seluruh ruangan cafe milik saksi tersebut dan saksi melihat tidak ada lagi barang-barang yang lain yang hilang;

- Bahwa cafe milik saksi tersebut tidak ada orang yang menjaga atau tinggal dicafe tersebut;
- Bahwa Cafe milik saksi tersebut sebelum terjadinya pencurian saksi membukanya sampai pukul 22.00 wib dan saksi menutup cafe tersebut bersama satu orang karyawan cafe sdri pgl ICA;
- Bahwa saksi melihat terakhir kali barang-barang milik saksi tersebut pada saat saksi menutup cafe milik saksi tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Jefri Efrika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi tiba di Cafe Espresso Jl. A Rifai No 01 Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sekira pukul 07.45 wib yang biasanya saksi duduk di café tersebut untuk menunggu orderan, kemudian saksi melihat pintu jendela yang sudah rusak dan ternyata pintu jendela tersebut sudah terbuka kemudian saksi menghubungi pemilik dari café tersebut sdra NELLY OKTAVIA;
- Bahwa setelah itu saksi dan pemilik café tersebut melihat kedalam café yang ternyata 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi warna hitam merk Panasinic yang tergantung diatas dinding disebelah pitu masuk sudah tidak ada lagi, 2 (dua) buah speaker aktif merk POLYTRON warna hitam kombinasi silver yang berada dibawah TV tersebut sudah tidak ada lagi, dan saksi melihat 1 (satu) buah gitar merk Legacy warna merah maron yang berada disebelah speaker tersebut juga tidak ada ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi melihat keruangan sebelah kasir dan didapati 1 (satu) buah books kendaraan yang sudah terbuka yang berisikan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam merah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah melihat ruangan café tersebut saksi dan pemilik café tersebut memeriksa bagian belakang café ternyata pindu jendela sudah terbuka.;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat seluruh ruangan café dan melihat barang-barang yang sudah tidak ada ditempatnya dan melihat pintu jendela sudah rusak dan terbuka, kemudian saksi dan pemilik cafe sdra NELLY OKTAVIA pergi ke Polres Padang Panjang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Satri Dwi Jannofri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi tiba di Cafe Espresso Jl. A Rifai No 01 Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sekira pukul 06.30 wib yang biasanya saksi duduk di café tersebut untuk menunggu orderan, setelah tiba di Cafe Espresso tersebut saksi tidak mengetahui bahwa ada tanda-tanda Cafe Espresso tersebut di bongkar orang karena masih kelihatan rapi, kemudian saksi mendapati orderan dan saksi mengantar orderan tersebut setelah selesai mengantar orderan saksi pun kembali ke Cafe Espresso tersebut ternyata teman-teman saksi yang biasa duduk di Cafe Espresso tersebut untuk menunggu orderan mengatakan kepada saksi bahwa Cafe Espresso sudah dibongkar oleh orang;

- Bahwa kemudian saksi melihat pintu jendela yang sudah rusak dan ternyata pintu jendela tersebut sudah terbuka kemudian sdra JEFRI EFRIKA menghubungi pemilik dari café tersebut sdra NELLY OKTAVIA, tidak lama setelah itu pemilik dari Cafe Espresso tersebut datang;

- Bahwa kemudian saksi dan sdra JEFRI EFRIKA beserta pemilik café tersebut melihat kedalam café yang ternyata 1 (satu) unit TV LED ukuran 40 inchi warna hitam merk Panasinic yang tergantung diatas dinding disebelah pintu masuk sudah tidak ada lagi, 2 (dua) buah speaker aktif merk POLYTRON warna hitam kombinasi silver yang berada dibawah TV tersebut sudah tidak ada lagi, dan saksi melihat 1 (satu) buah gitar merk Legacy warna merah maron yang berada disebelah speaker tersebut juga tidak ada ditempatnya;

- Bahwa kemudian saksi melihat keruangan sebelah kasir dan didapati 1 (satu) buah books kendaraan yang sudah terbuka yang berisikan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam merah sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah melihat ruangan café tersebut saksi dan pemilik café tersebut memeriksa bagian belakang café ternyata pintu jendela sudah terbuka. Setelah melihat seluruh ruangan café dan melihat barang-barang yang sudah tidak ada ditempatnya dan melihat pintu jendela

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rusak dan terbuka, kemudian saksi dan pemilik cafe sdra NELLY OKTAVIA pergi ke Polres Padang Panjang untuk melaporkan kejadian tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Yoserizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) TV warna merk Panasonic warna hitam dengan ukuran 40 inci saksi beli dari Riki (DPO) karena pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 18.30 rii menelpon saksi dan ia mengatakan akan membuka usaha pangkas rambut dan ia akan membeli mesin pencukur rambut;
- Bahwa ia mengatakan kepada saksi ia mempunyai TV untuk dijual dan saksi menanyakan kepada Riki apa yang dijual tersebut dan Riki menjawab TV LCD. Lalu saksi menanyakan lagi berapa harga TV tersebut dan Riki menjawab Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi kembali bertanya kepada Riki darimana TV tersebut berasal dan Riki menjawab TV tersebut merupakan TV miliknya yang ia bawa dari Padang;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Riki untuk mengantarkan TV tersebut kerumah dians saksi di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Tanah Pak Lambik Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang (belakang Rutan Kelas II B Padang Panjang) untuk dicek kondisi TV yang akan dijual tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wib Riki datang kerumah dinas saksi bersama Riyes mengantarkan TV dan saksi langsung mengecek TV tersebut. Setelah dicek TV tersebut ada memiliki garis pada bagian layarnya ketika dihidupkan;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Riki berapa harga TV tersebut dan Riki menjawab harga TV Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena TV tersebut sudah rusak pada bagian layarnya yang bergaris;
- Bahwa saksi lalu menyampaikan kepada Riki ada TV yang dijual di OLX hanya dijual seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Riki menurunkan harga jual TV menjadi Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi lalu berkata kepada Riki bagaimana dengan hutang Riki yang dulu kepada saksi sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Riki menjawab potong saja sekalian hutangnya tersebut;
- Bahwa saksi lalu memberikan uang kepada Riki sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli TV tersebut dan setelah saya menyerahkan uang kepada Riki saya bertanya berapa harga mesin

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.



pencukur rambut tersebut dan Riki menjawab harganya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi mengatakan kepada Riki kan sudah cukup uang untuk membeli mesin pencukur rambut dan Riki menjawab iya Pak;

- Bahwa Riki berhutang kepada saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi ditahun 2016;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Doni Bernado Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti tersebut adalah speaker yang dijadikan sebagai jaminan oleh mantan napi yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat yang bernama YANDRI FADLI Pgl CAPAIK kepada saksi pada saat meminjam uang sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa YANDRI FADLI Pgl CAPAIK meminjam uang dan menjaminkan speaker tersebut kepada saksi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib. ppada saat itu saksi sedang berada di Rutan Klas IIB Padang Panjang dan saksi ditelpon oleh YANDRI FADLI Pgl CAPAIK;

- Bahwa pada saat meminjam uang dan menjaminkan speaker tersebut kepada saksi dia mengatakan pak pinjam saksi uang seratus lima puluh pak dan saksi tanya untuk apa dan dia jawab saksi sedang perlu uang, pegang saja speaker dirumah saksi dulu pak sebagai jaminan dan saksi tanya speaker apa tu dan dia jawab speaker aktif seperti yang ada diklinik Rutan dan saksi tanya barangnya aman ga?, barang panas ga? dan dia jawab ga pak aman saksi yang punya dan saksi jawab nantilah saksi lihat dulu sekarang saksi sedang dinas;

- Bahwa speaker tersebut diantarkan oleh YANDRI FADLI Pgl CAPAIK ke mes saksi dan diterima oleh teman saksi yang ada di mes, kemudian teman saksi tersebut memberitahu saksi jika tadi YANDRI FADLI Pgl CAPAIK mengantarkan speaker ke mes dan saksi tanya dia mana dan dijawab teman saksi dia sudah pergi. Uang saksi serahkan kepadanya setelah saksi pulang bekerja dan melihat speaker tersebut, kemudian saksi menelponnya untuk menjemput uang dan uang tersebut saksi serahkan di depan Rutan;

- Bahwa YANDRI FADLI Pgl CAPAIK mengatakan kepada saksi akan mengembalikan uang saksi secepatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **Aminorizal panggilan Mino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi Pencurian 1 (satu) buah Helm merk NHK warna merah kombinasi hitam, , 1 (satu) unit Gitar warna merah hati dengan merk Legacy, 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi, yang bertempat di Cafe Espresso Jl. A Rifai No 01 Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian saksipun mencari informasi dan melakukan penyelidikan siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai yang melakukan Pencurian tersebut tinggal di Guguk Malintang, lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama-sama dengan Anggota Polres Padang Panjang langsung pergi menuju kediaman tempat orang yang dicurigai tersebut, dan kamipun langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang berada ditempat tersebut kemudian saksi langsung menginterogasi kedua laki-laki tersebut dan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama YANDRI FADLI pgl CAPAIK dan RIYESKI RAHMADIA pgl RIYES dan mereka juga mengakui bahwa merekalah yang melakukan Pencurian 1 (satu) unit Gitar warna merah hati dengan merk Legacy, 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi, yang bertempat di Cafe Espresso Jl. A Rifai No 01 Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian sdra YANDRI FADLI mengatakan kepada saksi ada 1 (satu) orang laki-laki lagi yang bernama RIKI SAPUTRA Pgl SAUAK ikut melakukan pencurian tersebut, yang mana sdra RIKI SAPUTRA tersebut tinggal RIKI Pgl SAUAK, umur 26 tahun, suku minang, jenis kelamin laki laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Gang Kecap Pasar Padang Panjang, yang mana sdra RIKI SAPUTRA Pgl SAUAK masih dalam pencarian orang (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 01.00 Wlb saksi bersama dengan Anggota Polres Padang Panjang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membawa sdra YANDRI FADLI dan sdra RIYESKI RAHMADIA ke Mapolres Padang Panjang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **Yussi Angraini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menenali barang-barang yang diperlihatkan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z dan 1 (satu) buah BPKB YUSSI ANGRAINI sepeda motor Yamaha Mio Z 125 CC BA 4908 NP adalah milik saksi sendiri akan tetapi semenjak saksi beli sepeda motor tersebut yang menggunakan sdri MONA YUNI VIALARAS (istri sdra YANDRI FADLI Pgl CAPAIK) dan saksi hanya menggunakan sesekali saja;
- Bahwa YANDRI FADLI pgl CAPAIK tersebut merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi digunakan untuk mencuri, karena Sepeda motor tersebut yang menggunakan sdri MONA YUNI VIALARAS (istri sdra YANDRI FADLI Pgl CAPAIK) ;
- Bahwa BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang disita dalam perkara ini merupakan milik saksi dan BPKB tersebut saksi sendiri yang mengantarkannya ke Polres Padang Panjang sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan tersangkut pidana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2009 dalam perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Playstation dan terdakwa ditahan selama 6 (enam) bulan di lembaga Pemasyarakatan kota Padang Panjang, pada tahun 2010 dalam perkara pencurian dan terdakwa ditahan selama 2 (dua) tahun di lembaga Pemasyarakatan kota Padang Panjang, dan pada tahun 2015 dalam perkara pencurian sepeda motor dan terdakwa di tahan selama 4 (empat) tahun di lembaga Pemasyarakatan kota Padang Panjang;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi Panasonic 42 Inch warna hitam, 1 (satu) set Speaker merk Polytron warna hitam kombinasi abu abu, 1 (satu) buah Gitar merk Legacy warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam kombinasi merah tersebut pada hari Rabu tanggal 23 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib, yang bertempat di Kafe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Espresso Jl. A Rivai no 01 Kel. Balai Balai Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama RIYESKI RAHMADIA Pgl RIYES, umur 22 tahun, suku Minang, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat kota Jorong Subarang Nagari Batipuh Ateh Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar, dan RIKI Pgl SAUAK, umur 26 tahun, suku minang, jenis kelamin laki laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Gang Kecap Pasar Padang Panjang;

- Bahwa pada saat mengambil barang tersebut, terdakwa menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah obeng yang terdakwa pergunakan untuk mencongkel jendela kafe Espresso yang merupakan tempat 1 (satu) unit televisi Panasonic 42 Inch warna hitam, 1 (satu) set Speaker merk Polytron warna hitam kombinasi abu abu, 1 (satu) buah Gitar merk Legacy warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam kombinasi merah yang telah terdakwa ambil sebelumnya, kemudian setelah mengambil barang barang, tersebut sdra RIYES mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih kombinasi pink yang kami pergunakan untuk mengangkut barang barang yang telah diambil;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih kombinasi pink tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah obeng tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa Sdra RIYESKI RAHMADIA dan sdra RIKI ikut serta mencongkel jendela kafe Ekspresso secara paksa hingga terbuka, kemudian sdra RIYESKI RAHMADIA dan sdra RIKI ikut serta mengambil barang barang tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah sdra RIYES, dan terdakwa dibonceng oleh sdra RIYES, kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut, diangkut dan disimpan di dalam sebuah rumah yang terletak di Kel. Kampuang Manggis Kec. Padang Panjang Barat kota Padang Panjang;

- Bahwa setelah barang barang tersebut disimpan, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa dan sdra RIYES menjual 1 (satu) set Speaker merk Polytron warna hitam kombinasi abu abu kepada sdra DONI (pegawai Rutan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, alamat Tanah Pak Lambik Kota Padang Panjang) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib sdra RIYES dan sdra RIKI menjual 1 (satu) unit televisi Panasonic 42 Inch warna hitam kepada sdra YOSE (pegawai Rutan Padang Panjang) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Gitar merk Legacy warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam kombinasi merah terdakwa simpan di kos terdakwa yang terletak di Kel. Guguk Malintang;

- Bahwa terdakwa dan sdra RIYES baru pertama kalinya menjual barang hasil curian kepada sdra DONI;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sdra RIYES dan sdra RIKI baru pertama kalinya menjual barang hasil curian kepada sdra YOSE;
- Bahwa uang tersebut terdakwa dan teman-teman terdakwa penggunaan untuk membeli sabu, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sewaktu mengambil barang tersebut, terdakwa dan teman-teman terdakwa bertujuan untuk menjualnya dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa niat terdakwa timbul disaat terdakwa melihat keadaan cafe pada hari Rabu tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 wib, yang mana pada saat itu cafe dalam keadaan sepi;

2. **Terdakwa II Riyeski Rahmadia bin Harel panggilan Riyes:**

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor dan tersangka divonis selama 1,5 (satu setengah) tahun di Padang Panjang;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu 21 November 2018 sekira pukul 03.00 wib yang bertempat di Cafe Espresso Jl. A Rifai No.01 Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa yang telah terdakwa ambil atau curi di Cafe Espresso Jl. A Rifai No.01 Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit TV merk Panasonic warna Hitam dengan ukuran 42 inci;
 - 1(satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) buah gitar merk Legacy warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah Helm merk NHK warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Cafe Espresso Jl. A Rifai No.01 Kel. Balai-balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa, yang bernama YANDRI FADLI pgl CAPAIK dan RIKI SAPUTRA pgl SAUAK;

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah:

- 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 25 cm dengan tangkai warna hijau;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z dengan nomor polisi tidak tersangka ketahui warna putih kombinasi pink milik sdra CAPAIK;

- Bahwa obeng yang terdakwa bersama-sama sdra CAPAIK dan sdra SAUAK gunakan untuk melakukan pencurian tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya dari kos terdakwa yang berada di Guguk Malintang dan sepeda motor Mio Z milik sdra CAPAIK dipergunakan oleh sdra CAPAIK dan sdra SAUAK untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut dari Cafe Espresso ke kos terdakwa yang berada di Guguk Malintang setelah barang-barang hasil curian tersebut berhasil dikuasai;

- Bahwa obeng yang sudah terdakwa, sdra CAPAIK dan sdra SAUAK persiapkan tersebut dipergunakan dalam melakukan aksi pencurian untuk mencongkel jendela Cafe Espresso tersebut yang terbuat dari kayu sehingga terdakwa bersama-sama dengan sdra CAPAIK dan sdra SAUAK bisa sampai masuk kedalam Cafe tersebut;

- Bahwa yang mencongkel jendela Cafe Espresso tersebut adalah sdra CAPAIK dan sdra SAUAK secara bergantian, setelah sdra CAPAIK dan sdra SAUAK mencongkel jendela tersebut secara bergantian barulah terdakwa mematahkan kayu jendela tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa;

- Bahwa barang-barang hasil curian yang terdakwa curi/ambil tersebut terdakwa jual, yang mana barang-barang yang terdakwa jual yaitu:

- 1 (satu) unit TV merk Panasonic warna Hitam dengan ukuran 42 inci terdakwa jual kepada sdra YOSE pada Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Mess Belakang Rutan Klas II B Padang Panjang;

- 1 (satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam terdakwa jual kepada sdra DONI pada Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Mess Belakang Rutan Klas II B Padang Panjang;

- Bahwa 1 (satu) unit TV merk Panasonic warna Hitam dengan ukuran 42 inci sampai terdakwa jual kepada sdra YOSE karena ketika terdakwa berhasil mencuri/mengambil TV tersebut sdra SAUAK mengatakan kepada terdakwa dan kepada sdra CAPAIK, coba saja jual kepada sdra

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSE dulu dan terdakwa mengatakan kepada sdra SAUAK cobalah dulu, kemudian sdra SAUAK menelepon sdra YOSE akan tetapi terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan sdra SAUAK dan sdra YOSE ditelepon. Setelah sdra SAUAK menelfon sdra YOSE tersebut, sdra SAUAK mengatakan kepada terdakwa langsung saja antarkan TV tersebut ke mess sdra YOSE, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa berangkat mengantarkan TV hasil curian tersebut ke mess sdra YOSE dan pada saat terdakwa menjual TV tersebut, terdakwa dan sdra SAUAK mengantarkan TV tersebut kedalam mess sdra YOSE sementara sdra CAPAIK menunggu didalam mobil;

- Bahwa untuk 1 (satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam, sdra CAPAIK hanya memberitahu terdakwa bahwa speaker tersebut akan dijual kepada sdra DONI dan terdakwa pun ikut sdra CAPAIK dan sdra SAUAK pergi menjual speaker tersebut kepada sdra DONI yang mana ketika itu, terdakwa dan teman-teman terdakwa meletakkan dulu speaker tersebut di Mess Belakang Rutan Klas II B Padang Panjang, lalu setelah itu sdra DONI menyerahkan uang hasil penjualan tersebut di depan Rutan Klas II B Padang Panjang;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang tersangka curi/ambil tersebut dijual seharga:

- 1 (satu) unit TV merk Panasonic warna Hitam dengan ukuran 42 inci dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) set speaker yang terdiri dari 2 (dua) unit speaker merk Polytron warna hitam dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total hasil penjualan barang-barang curian tersebut adalah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sdra CAPAIK dan sdra SAUAK tidak ada membagi uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut, akan tetapi terdakwa dan teman-teman terdakwa menggunakan uang hasil pencurian tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa dan teman-teman terdakwa pergunakan untuk membeli shabu, sedangkan sisa uang sebanyak Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa dan teman-teman terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa tujuan terdakwa, sdra CAPAIK dan sdra SAUAK mengambil/mencuri barang-barang tersebut adalah untuk dikuasai/dimiliki dan kemudian dijual kepada orang lain;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di kos terdakwa yang berada di Guguk Malintang;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdri NELLY OKTAVIA selaku pemilik barang-barang ketika tersangka melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 25 cm dengan tangkai warna hijau;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna putih kombinasi merah muda dengan Nopol BA 4908 NP an. Yussi Angraini;
3. 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam;
4. 1 (satu) unit gitar warna merah hati merek Legacy;
5. 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver;
6. 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi;
7. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Z 125 CC BA 4908 NP warna putih kombinasi merah muda tahun pembuatan 2015 dengan nomor rangka MH3SE8810FJ394852 dan nomor mesin E3R2E0422703 an.Yussi Angraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 07.45 WIB, saksi Jefri Efrika tiba di Cafe Espresso di Jalan A.Rifai Nomor 1 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang biasanya saksi Jefri Efrika duduk menunggu orderan, kemudian saksi Jefri Efrika melihat pintu jendela yang sudah rusak dan ternyata pintu jendela tersebut sudah terbuka kemudian saksi Jefri Efrika menghubungi pemilik dari cafe tersebut saksi Nelly Oktavia;
- Bahwa setelah itu saksi Jefri Efrika dan saksi Nelly Oktavia melihat ke dalam cafe yang ternyata 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi warna hitam merek Panasonic yang tergantung di atas dinding di sebelah pintu masuk sudah tidak ada lagi, 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver yang berada di bawah TV tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi Jefri Efrika dan saksi Nelly Oktavia melihat 1 (satu) buah gitar merek Legacy warna merah maron yang berada di sebelah speaker tersebut juga

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada ditempatnya. Kemudian saksi Jefri Efrika dan saksi Nelly Oktavia melihat ke ruangan sebelah kasir dan didapati 1 (satu) buah boks kendaraan yang sudah terbuka yang berisikan 1 (satu) buah helm merek NHK warna hitam merah sudah tidak ada lagi, setelah melihat ruangan cafe tersebut saksi Jefri Efrika dan saksi Nelly Oktavia memeriksa bagian belakang cafe ternyata pintu jendela sudah terbuka. Setelah melihat seluruh ruangan cafe dan melihat barang-barang yang sudah tidak ada ditempatnya dan melihat pintu jendela sudah rusak dan terbuka, kemudian saksi Jefri Efrika dan saksi Nelly Oktavia pergi ke Polres Padang Panjang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I melihat keadaan Cafe Espresso dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang tinggal atau orang yang bermalam di sana, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Riki panggilan Sauak mengambil 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi, 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit gitar warna merah hati dengan merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Riki panggilan Sauak menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 25 cm dengan tangkai warna hijau yang dipergunakan untuk mencongkel jendela Cafe Espresso yang merupakan tempat 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi, 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit gitar warna merah hati merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam yang telah Para Terdakwa dan Riki panggilan Sauak ambil sebelumnya. Kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna putih kombinasi merah muda yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang yang telah diambil;
- Bahwa yang mencongkel jendela Cafe Espresso tersebut adalah Terdakwa I dan Riki panggilan Sauak secara bergantian, setelah Terdakwa I dan Riki panggilan Sauak mencongkel jendela tersebut secara bergantian barulah Terdakwa II mematahkan kayu jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa II;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna putih kombinasi merah muda dan 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 25 cm dengan tangkai warna hijau adalah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna putih kombinasi merah muda adalah Terdakwa II, dan Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit gitar warna merah hati dengan merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam yang telah diambil, diangkut dan disimpan di rumah kos Terdakwa I di Guguk Malintang, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi yang telah diambil, diangkut dan disimpan di kos Riki panggilan Sauak yang terletak di Kampung Manggis;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut disimpan, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver kepada saksi Doni Bernado Putra dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II dan Riki panggilan Sauak menjual 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi kepada saksi Yoserizal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit gitar warna merah hati merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam disimpan di kos Terdakwa I di Guguk Malintang;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi, dan 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver Para Terdakwa dan Riki panggilan Sauak penggunaan secara bersama-sama dimana uang tersebut dipergunakan untuk membeli sabu dan keperluan sehari-harinya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Nelly Oktavia selaku pemilik barang-barang ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Nelly Oktavia mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung pengertian perseorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas artinya adalah bahwa subjek hukum dimaksud harus cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik, dan Terdakwa II bernama Riyeski Rahmadia bin Harel panggilan Riyes yang identitas lengkap Para Terdakwa adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Para Terdakwa maupun Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tidak ada yang mengajukan keberatan atas identitas dari diri Para Terdakwa dimaksud serta Para Terdakwa sebagai perseorangan (*natuurlijk persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras akal pikirannya) telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa secara patut, wajar dan rasional sehingga dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat untuk dimintakan pertanggungjawaban bilamana perbuatan pidana yang didakwakan terbukti dilakukan sehingga pada diri Para Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu berpindah posisi dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain serta berpindah penguasaan dari penguasaan pemilik barang tersebut ke penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Cafe Espresso di Jalan A.Rifai Nomor 1 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Riki panggilan Sauak mengambil 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi, 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit gitar warna merah hati dengan merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit gitar warna merah hati dengan merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam yang telah diambil, diangkut dan disimpan di rumah kos Terdakwa I di Guguk Malintang, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi yang telah diambil, diangkut dan disimpan di kos Riki panggilan Sauak yang terletak di Kampung Manggis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, telah terbukti barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi, 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit gitar warna merah hati dengan merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam adalah kepunyaan atau milik saksi Nelly Oktavia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Nelly Oktavia berupa 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi, 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit gitar warna merah hati dengan merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam, dan selanjutnya mengangkut dan menyimpan barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit gitar warna merah hati dengan merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam di rumah kos Terdakwa I di Guguk Malintang, serta mengangkut dan menyimpan barang berupa 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi di kos Riki panggilan Sauak yang terletak di Kampung Manggis adalah termasuk dalam perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “memiliki/menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum Pidana Indonesia, 1985:213), di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinemen*’, yang mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat Majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum serta melanggar hak orang lain yaitu saksi Nelly Oktavia selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Riki panggilan Sauak telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi, 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit gitar warna merah hati dengan merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam adalah tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi Nelly Oktavia;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 2 (dua) buah speaker

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver kepada saksi Doni Bernado Putra dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II dan Riki panggilan Sauak menjual 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi kepada saksi Yoserizal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit gitar warna merah hati merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam disimpan di kos Terdakwa I di Guguk Malintang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inchi, dan 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver tersebut, Para Terdakwa dan Riki panggilan Sauak penggunaan secara bersama-sama dimana uang tersebut dipergunakan untuk membeli sabu dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Nelly Oktavia tanpa seizin saksi Nelly Oktavia, dan perbuatan Para Terdakwa yang menjual barang-barang milik saksi Nelly Oktavia, dimana Para Terdakwa mendapat keuntungan total sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Para Terdakwa penggunaan secara bersama-sama untuk membeli sabu dan keperluan sehari-hari adalah termasuk perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Riki panggilan Sauak menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 25 cm dengan tangkai warna hijau yang dipergunakan untuk mencongkel jendela Cafe Espresso dimana Terdakwa I dan Riki panggilan Sauak mencongkel secara bergantian, dan setelah Terdakwa I dan Riki panggilan Sauak mencongkel jendela tersebut secara bergantian barulah Terdakwa II mematahkan kayu jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki panggilan Sauak diangkut dengan sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna putih kombinasi merah muda dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II, dan Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II, yang selanjutnya barang-barang berupa 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) unit gitar warna merah hati dengan merek Legacy, dan 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam disimpan di rumah kos Terdakwa I di Guguk Malintang, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inci disimpan di kos Riki panggilan Sauak yang terletak di Kampung Manggis;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, menurut Majelis Hakim telah nyata perbuatan Para Terdakwa ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuka dengan menggunakan kekerasan, memecah atau membuat rusak suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Riki panggilan Sauak menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 25 cm dengan tangkai warna hijau yang dipergunakan untuk mencongkel jendela Cafe Espresso dimana Terdakwa I dan Riki panggilan Sauak mencongkel secara bergantian, dan setelah Terdakwa I dan Riki panggilan Sauak mencongkel jendela tersebut secara bergantian barulah Terdakwa II mematahkan kayu jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang mencongkel jendela Cafe Espresso dengan obeng, dan perbuatan Terdakwa II yang mematahkan kayu jendela Cafe Espresso dengan tangannya mengakibatkan jendela Cafe Espresso tersebut menjadi rusak, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa ini merupakan perbuatan yang untuk masuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu yang selanjutnya terhadap lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat memberikan hukuman kepada Para Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan karena Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merek NHK warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit gitar warna merah hati merek Legacy;
- 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver;

1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inci; oleh karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut di atas adalah milik saksi Nelly Oktavia maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nelly Oktavia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna putih kombinasi merah muda dengan Nopol BA 4908 NP an. Yussi Angraini;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Z 125 CC BA 4908 NP warna putih kombinasi merah muda tahun pembuatan 2015 dengan nomor rangka MH3SE8810FJ394852 dan nomor mesin E3R2E0422703 an.Yussi Angraini;

oleh karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut di atas adalah milik saksi Yussi Angraini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yussi Angraini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan panjang ± 25 cm dengan tangkai warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif, dan edukatif sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri di kemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Yandri Fadli bin Julius panggilan Capaik dan terdakwa II Riyeski Rahmadia bin Harel panggilan Riyes** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm merek NHH warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit gitar warna merah hati merek Legacy;
 - 2 (dua) buah speaker aktif merek Polytron warna hitam kombinasi silver;
 - 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam ukuran 40 inci;Dikembalikan kepada saksi Nelly Oktavia;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z warna putih kombinasi merah muda dengan Nopol BA 4908 NP an. Yussi Angraini;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Z 125 CC BA 4908 NP warna putih kombinasi merah muda tahun pembuatan 2015 dengan nomor rangka MH3SE8810FJ394852 dan nomor mesin E3R2E0422703 an.Yussi Angraini;

Dikembalikan kepada saksi Yussi Angraini;

- 1 (satu) buah obeng dengan panjang \pm 25 cm dengan tangkai warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019, oleh Misna Febriny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mirranthi Maharani, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:
d.t.o.

Mirranthi Maharani, S.H.
d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.

Hakim Ketua,
d.t.o.

Misna Febriny, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Maiza Mukhlis, S.H.